



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN  
BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa dan adanya perubahan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan keadaan daerah, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5655);
  11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
- (2) Penyedia barang harus memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki tempat usaha dengan alamat tetap, jelas dan dapat dijangkau dengan jasa pengiriman serta usaha yang masih aktif didukung dengan kebenaran usaha dari Kepala Desa/Lurah;
  - b. untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - d. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

- (3) Penyedia jasa adalah pihak yang memiliki kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan teknis kegiatan.
- (4) Penyedia jasa yang dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan dari Kader Teknis Desa atau dapat menggunakan jasa Tenaga Ahli/Teknis (pihak ketiga) untuk pekerjaan konstruksi tinggi.
- (5) Penyedia jasa yang dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. menyusun daftar harga satuan setempat melalui survei harga;
  - b. membuat gambar desain sederhana;
  - c. menyusun rencana anggaran biaya;
  - d. membuat rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan kebutuhan peralatan;
  - e. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan kepada masyarakat;
  - f. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan sarana prasarana Desa; dan
  - g. membantu TPK Desa dalam membuat laporan kemajuan/progres kegiatan sarana prasarana.
- (6) Kader Teknis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Kader Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi persyaratan, sekurang-kurangnya :
  - a. warga desa setempat dan berdomisili di Desa setempat;
  - b. memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman dalam mengorganisasikan pelaksanaan program atau kegiatan sarana prasarana;
  - c. memiliki cukup waktu untuk melakukan kegiatan pemantauan teknis dalam pelaksanaan kegiatan fisik di Desa;
  - d. mau dan mampu serta sanggup mengikuti pelatihan sebagai kader teknis Desa; dan
  - e. bersedia memenuhi persyaratan lainnya yang diberikan Desa atau pihak pemberi kerja dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Khusus Jasa Tenaga Ahli/Teknis (pihak ketiga) apabila diperlukan oleh Desa, pelaksanaannya dengan mekanisme perjanjian kontrak kerja.
- (9) Tenaga Ahli/Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memenuhi persyaratan, sekurang-kurangnya :

- a. minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat, sesuai dengan bidang jurusan yang dibutuhkan;
  - b. memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai bidangnya (SKA/SKT);
  - c. memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman dalam mengorganisasikan pelaksanaan program atau kegiatan sarana prasarana;
  - d. mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program pekerjaan sesuai bidangnya;
  - e. mau dan mampu serta siap bertanggung jawab terhadap isi perjanjian kontrak kerja dengan pihak selaku pemberi kerja; dan
  - f. bersedia memenuhi persyaratan lainnya yang diberikan Desa atau pihak pemberi kerja dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Tidak boleh menggunakan pihak ketiga (orang atau badan yang bukan toko/penyedia/individu) sebagai calon penyedia bahan/alat/tenaga yang dibutuhkan.
2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13A

##### Biaya Operasional Penyedia Jasa

- (1) Kepala Desa dapat menyediakan biaya pengadaan barang/jasa yang anggarannya dibiayai dari APB Desa tahun berjalan.
- (2) Selain biaya honor TPK Desa, Kepala Desa dapat menyediakan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
  - a. biaya operasional Tim Kader Teknis Desa; dan
  - b. biaya operasional Tim Tenaga Ahli/Teknis.
- (3) Biaya operasional Tim Kader Teknis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan paling banyak 2% (dua persen) dari nilai pekerjaan yang dibebankan pada APB Desa tahun berjalan.
- (4) Khusus Tenaga Ahli/Teknis apabila diperlukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (8) dialokasikan biaya operasional Tenaga Ahli/Teknis paling banyak 3% (tiga persen) dari nilai pekerjaan yang dibebankan pada APB Desa tahun berjalan.

(5) Biaya operasional Tenaga Ahli/Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2% (dua persen) untuk bidang perencanaan dan pelaksanaan dan 1% (satu persen) untuk bidang pemantauan teknis kegiatan.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 29 JUNI 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 29 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR...??

SUDAH DITELITI KEBENARANNYA	
9	7
NIP.	NIP.